

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Piutang Negara

Piutang merupakan tagihan berbentuk uang oleh sebab tertentu yang diharapkan akan dilunasi pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Istilah piutang kerap digunakan dalam ilmu akuntansi. Menurut Warren, Reeve, & Fess (2015), piutang adalah cakupan dari seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Dalam pencatatannya, piutang merupakan salah satu bagian penting dari total aset lancar.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (2004), Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Penjelasan terkait juga didukung dalam PMK Nomor 240 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (2016), di mana dinyatakan bahwa Piutang Negara merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Berdasarkan pemaparan menurut peraturan dan ahli, maka dapat diartikan bahwa Piutang Negara merupakan sebuah kewajiban bayar kepada pemerintah karena terdapat hak pemerintah di dalamnya yang dapat dinilai yang disebabkan oleh peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun yang sah.

2.2 Klasifikasi Piutang Negara

Berdasarkan PMK Nomor 207 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 (2019) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua (2014), piutang terbagi atas dua klasifikasi, yaitu berdasarkan sebab peristiwa terjadinya piutang dan pihak pengelola.

2.2.1 Peristiwa yang Menimbulkan Piutang Negara

2.2.1.1 Pungutan Pendapatan Negara/Daerah

Pungutan pendapatan negara/daerah merupakan peristiwa yang menimbulkan piutang. Pungutan yang termasuk ke dalam bagian ini adalah piutang pajak, piutang selain pajak seperti Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya, serta piutang valas.

2.2.1.2 Piutang karena Perikatan

Piutang karena perikatan termasuk sebagai salah satu peristiwa yang menimbulkan piutang. Perikatan yang dimaksud adalah terkait pemberian pinjaman penerusan luar negeri, yaitu Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan piutang yang timbul dari dana bergulir. Selain itu, piutang karena perikatan juga termasuk pada jual beli kredit dengan cicilan, kemitraan seperti pemanfaatan BMN/D, dan imbalan fasilitas atau jasa.

2.2.1.3 Piutang karena adanya Kerugian Negara/Daerah

Peristiwa adanya kerugian negara/daerah karena Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan sebab timbulnya piutang. TP dikenakan kepada bendahara yang lalai atau melawan hukum hingga mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah. Sedangkan TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara yang secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah. Pengenaan TGR ini dilakukan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pihak Pengelola Piutang

2.2.2.1 Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengelola khusus pada piutang perpajakan seperti piutang pajak Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas), Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan bea meterai, perdagangan internasional, dan piutang pajak lainnya. Pengurusan piutang tersebut dilakukan berdasarkan UU mengenai perpajakan.

2.2.2.2 Kementerian/Lembaga

Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai pengelola piutang bertugas untuk mengelola piutang PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas, PNBP lainnya, piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang dari kegiatan

operasional Badan Layanan Umum (BLU), belanja dibayar di muka/uang muka belanja, piutang pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan piutang lainnya yang dikelola oleh K/L.

2.2.2.3 Bendahara Umum Negara

Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai pengelola PN mengelola piutang PNBPN SDA Migas dan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), piutang Perusahaan Terbuka (PT) Perusahaan Pengelola Aset, transfer ke daerah, kredit investasi pemerintah, penerusan pinjaman, piutang dari kas umum negara, piutang kelebihan pembayaran subsidi, piutang pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan, piutang eks BPPN, eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), dan Piutang Lainnya yang dikelola oleh BUN.


2.3 Pengurusan Piutang Negara di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Berdasarkan pasal 35 PMK Nomor 163 tahun 2020, pengurusan PN dengan kategori macet yang telah dilakukan penagihan secara tertulis dan optimalisasi pada K/L sebagai tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Menurut UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN merupakan suatu panitia interdepartemental yang bertugas untuk mengurus Piutang Negara.

Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 240 tahun 2016, penyerahan pengurusan PN kepada PUPN disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen melalui kantor pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah

Piutang. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara PUPN dengan DJKN dan KPKNL, di mana PUPN bertugas untuk menerbitkan produk hukum, seperti Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Pernyataan Bersama (PB) atau Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Penyitaan (SPS), Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS), Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS), dan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Kemudian, DJKN sebagai pihak pelaksana operasional produk hukum PUPN dan KPKNL sebagai instansi vertikal DJKN yang melaksanakan produk hukum PUPN Cabang.

Gambar II.1 Alur Pengurusan Piutang Negara di PUPN



Sumber: (Haryadi, 2015)

Berdasarkan PMK Nomor 240 tahun 2016, pengurusan PN oleh kantor pelayanan meliputi kegiatan penelitian kasus, penerimaan, pemanggilan Penanggung Utang, PB atau PJP, penerbitan SP, penyitaan barang jaminan, SPPBS, pelelangan barang sitaan, SPPNL atau PSBDT, dan SPPNS.

2.3.1 Penelitian Kasus

Pada penelitian kasus, KPKNL meneliti surat penyerahan pengurusan PN beserta lampirannya. Hasil penelitian kemudian dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus (RHPK). Kemudian, setelah adanya resume dan dokumen penyerahan, KPKNL menghitung besarnya piutang yang terdiri atas utang pokok, bunga, denda, ongkos, dan beban-beban lainnya sesuai perjanjian atau peraturan atau putusan pengadilan.

2.3.2 Penerimaan

Proses setelah dilakukannya penelitian kasus PN yang telah memenuhi syarat dan terbukti besarnya, KPKNL menerima penyerahan pengurusan dengan menerbitkan SP3N. Berdasarkan pasal 20 PMK Nomor 240 tahun 2016, SP3N paling sedikit memuat nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan, identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Utang, pernyataan menerima pengurusan, rincian dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan, uraian barang jaminan (jika ada), klausula bahwa piutang yang dimaksud dicatat dalam neraca Penyerah Piutang, serta tanda tangan pihak KPKNL.

Meski begitu, berdasarkan pasal 24 PMK Nomor 240 tahun 2016, KPKNL dapat menolak penyerahan pengurusan PN dalam hal tidak lengkapnya syarat-syarat penyerahan pengurusan, tidak adanya tanggapan atas surat permintaan

konfirmasi dalam satu bulan oleh Penyerah Piutang, dan Penyerah Piutang yang bukan berasal dari instansi pemerintah.

2.3.3 Pemanggilan Penanggung Utang

Kegiatan lanjutan berupa pemanggilan Penanggung Utang dilakukan oleh KPKNL secara tertulis dalam rangka penyelesaian utang. Berdasarkan pasal 44 dan 45 PMK Nomor 240 tahun 2016, panggilan dilakukan menggunakan surat yang diantarkan oleh kurir ataupun jasa pos. Dalam hal Penanggung Utang tidak memenuhi panggilan dalam waktu tujuh hari, maka KPKNL mengirimkan surat panggilan terakhir. Jika Penanggung Utang menghilang atau tidak memiliki alamat tinggal yang dikenal di Indonesia, maka KPKNL melakukan pengumuman panggilan melalui media massa.

2.3.4 Pernyataan Bersama dan PJPN

Berdasarkan pasal 50 PMK Nomor 240 tahun 2016, dalam hal Penanggung Utang hadir memenuhi panggilan, maka KPKNL melakukan wawancara dengan Penanggung Utang terkait kebenaran adanya dan besarnya piutang beserta cara penyelesaian yang akan dilakukan. Hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara tanya jawab yang selanjutnya dibuat PB jika Penanggung Utang mengakui adanya dan besarnya piutang, dengan ditandatangani oleh pihak KPKNL, Penanggung Utang, dan paling sedikit dua orang saksi yang minimal berumur 21 tahun atau telah menikah.

PJPN dapat diterbitkan jika Penanggung Utang tidak menandatangani surat PB. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 62 PMK Nomor 240 tahun 2016 bahwa surat keputusan PJPN dapat diterbitkan dalam hal Penanggung Utang tidak mengakui

jumlah utang tanpa dapat membuktikan, mengakui adanya utang, tetapi menolak menandatangani PB tanpa alasan sah, atau Penanggung Utang tidak memenuhi panggilan atau pengumuman panggilan.

2.3.5 Surat Paksa

Surat Paksa (SP) merupakan surat perintah pembayaran keseluruhan utang dalam jangka waktu 1 x 24 jam yang diterbitkan oleh KPKNL kepada Penanggung Utang. Berdasarkan pasal 142 PMK Nomor 240 tahun 2016, penerbitan surat paksa dan penagihan dilakukan dalam hal Penanggung Utang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama setelah diberi peringatan tertulis, Penanggung Utang menandatangani PB, dan dalam hal telah diterbitkannya Surat Keputusan PJP (SKPJP).

2.3.6 Penyitaan Barang Jaminan

Berdasarkan bab 15 PMK Nomor 240 tahun 2016, diketahui bahwa dalam hal telah lewatnya batas waktu pembayaran utang setelah penerbitan SP Penanggung Utang tidak melunasi utangnya, maka KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (SPS). Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita PN terhadap barang milik Penanggung Utang ataupun Penjamin Utang. Penyitaan juga dapat dilakukan terhadap harta kekayaan lain dalam hal barang jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa utang dan telah ada pelepasan hak istimewa oleh Penjamin Utang. Penyitaan disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi yang minimal berumur 21 tahun atau telah menikah.

2.3.7 Perintah Penjualan Barang Sitaan Melalui Lelang

Penjualan barang sitaan dilakukan oleh KPKNL dalam hal setelah penyitaan barang jaminan Penanggung Utang tidak kunjung menyelesaikan utang. Berdasarkan bab 18 PMK Nomor 240 Tahun 2016, KPKNL akan menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan. Penjualan dilakukan secara lelang, di mana penentuan nilai limit dilakukan oleh KPKNL dan laporan penilaian yang masih berlaku. Penentuan nilai limit terendah adalah sebesar nilai likuidasi atau nilai pasar yang dikurangi risiko penjualan paling banyak sebesar 30%.

2.3.8 SPPNL atau PSBDT

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) merupakan surat pernyataan yang diberikan oleh KPKNL kepada Penanggung Utang yang telah melunaskan utang. Berdasarkan bab 26 PMK Nomor 240 tahun 2016, SPPNL akan diberikan kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang, di mana penerbitan surat dilakukan berdasarkan hasil verifikasi.

Namun, berdasarkan pasal 281 PMK Nomor 240 tahun 2016, pihak KPKNL dapat menetapkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara namun Penanggung Utang tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak memiliki barang jaminan yang terdapat nilai ekonomis, atau keberadaan tempat tinggal Penanggung Utang yang tidak diketahui. Penetapan PSBDT ini dilakukan setelah surat paksa disampaikan.

2.3.9 SPPNS

Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai (SPPNS) merupakan rangkaian pengurusan yang terakhir di mana diterbitkan setelah pengurusan Piutang Negara telah diselesaikan. Berdasarkan pasal 308 dan 309 PMK Nomor 240 tahun 2016, SPPNS diterbitkan oleh KPKNL dalam hal usul penarikan telah disetujui dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) atas penarikan pengurusan piutang telah diselesaikan. Penerbitan ini didasarkan pada hasil verifikasi dan bukti pembayaran Biad PPN yang menunjukkan bahwa Piutang Negara telah selesai. Surat ini kemudian diserahkan kepada Penyerah Piutang disertai semua dokumen asli yang telah diterima oleh KPKNL.